



**P U T U S A N**

**Nomor : 24 PK/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **SRI PUPAH binti SAMUD ;**  
Tempat lahir : Pati ;  
Umur/tgl. lahir : 36 tahun / 4 Juni 1974 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Raci, Rt 05 Rw 05, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sekar Melati Kudus ;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa SRI PUPAH binti SAMUD, pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali pada tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 30 April 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan April 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat Kantor Koperasi Sekar Melati Cabang Kudus Jalan Jenderal Sudirman Nomor 95 Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Kudus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa SRI PUPAH binti SAMUD berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan tersebut telah Terdakwa

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 24  
PK/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 30 / SK/PK/02.04/2004 tanggal 2 April 2004 selain menjadi anggota koperasi status Terdakwa telah dinyatakan sebagai karyawan tetap Koperasi Sekar Melati bergerak di bidang usaha simpan pinjam dengan agunan BPKP Sepeda Motor dan BPKP Kendaraan bermotor dan sertifikat tanah, Terdakwa menjabat sebagai Kasir di Kantor Koperasi Sekar Melati Cabang Kudus dengan menerima gaji pada setiap akhir bulannya sebesar Rp 800.000,- dan jika mendapatkan prestasi kerja bisa mencapai Rp 1.000.000,- , Terdakwa telah bekerja sejak tanggal 2 April 2004 sampai dengan terakhir Terdakwa masuk kerja tanggal 10 Juni 2009, Terdakwa sebagai Kasir Koperasi Sekar Melati Cabang Kudus merangkap sebagai Pimpinan Cabang Koperasi Sekar Melati Cabang Kudus mempunyai tugas melakukan pembukuan, menyimpan kas berupa uang tunai, menerima tamu nasabah dan merealisasi pinjaman, menyerahkan uang ke nasabah, menerima angsuran dari nasabah, melaporkan pembukuan setiap hari ke Kantor Pusat Koperasi Sekar Melati, pembukuan yang dimaksud adalah Buku Transaksi yang memuat data pengajuan pinjaman nasabah besarnya nominal pinjaman, potongan pinjaman, provisi administrasi dan tabungan, Buku Monitor gunanya memasukkan data nasabah peminjam dari tanggal 1 s.d. tanggal 30, Buku Storting kegunaannya adalah untuk memasukkan data angsuran nasabah tiap hari, Buku Laporan Kas Besar berisi tentang uang kas, angsuran masuk, besar pinjaman nasabah, tabungan nasabah yang keluar, potongan biaya administrasi provisi tabungan dan berisi laporan pengeluaran uang belanja setiap hari, Buku Laporan Kas Kecil yang kegunaannya adalah untuk melaporkan hasil kegiatan setiap hari tentang uang kas, angsuran masuk, besar pinjaman nasabah, tabungan nasabah yang keluar, potongan biaya administrasi provisi tabungan dan berisi laporan pengeluaran uang belanja setiap hari, Buku Pengeluaran Ongkos / Biaya setiap hari kegunaannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berisi tentang kebutuhan kantor koperasi setiap hari dan Buku Target kegunaannya adalah untuk mengetahui jumlah nasabah, Peminjam atau nasabah dapat meminjam uang di koperasi Sekar Melati cabang Kudus adalah dengan cara para pemohon pinjaman datang ke kantor koperasi sendiri dengan membawa KTP, kendaraan bermotor atau sepeda motor serta STNK dan BPKB aslinya dan fotocopynya, kemudian pemohon mengajukan jumlah pinjaman, setelah sesuai dengan nilai jaminan, selanjutnya pihak koperasi menggesek noka dan nosinya untuk dicocokkan dengan yang tertera di BPKB dan STNK, setelah cocok pemohon mengisi blangko yang telah disediakan oleh Koperasi berupa Permohonan Kredit, Akad Kredit, Surat Kuasa dan Surat Penyerahan yang harus ditandatangani oleh pemohon dengan dilampiri fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dan Pemohon diberi Kartu Angsuran kemudian baru direalisasi pinjaman sesuai dengan permintaan pemohon selanjutnya BPKB asli, fotocopy STNK, KTP dan hasil gesek noka dan nosin disimpan sebagai arsip dan jaminan, kemudian data-data peminjam, besar nominal pinjaman Terdakwa masukkan ke Buku Transaksi dan buku lainnya untuk dilaporkan kepada Kantor Pusat, pada tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan 30 April 2009 Terdakwa saat menjabat sebagai kasir di Koperasi Simpan Pinjam Sekar Melati Cabang Kudus Terdakwa telah melakukan realisasi pinjaman fiktif terhadap 63 (enam puluh tiga) peminjam / nasabah dengan nominal keseluruhan pinjaman sebesar Rp 904.900.000,- (sembilan ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai berikut di bawah ini :

No.	Nama dan alamat	Besar pinjaman (dalam rupiah)	Tanggal pinjaman	Jaminan (BPKB)	Masuk Buku Transaksi	Masuk Buku Monitor	Telah mengangsur	Sisa pokok pinjaman (dalam rupiah)
1.	Agus Kristiono, Ds. Mlati Lor Rt. 05/II Kudus.	15.000.000,-	27-10-2008.	mobil Mitsubishi Truk No.Pol. K-9306-GC.	3716	177	6 kali	6.000.000,-
2.	Setiawan, Ds. Kandang Mas, Rt.03/6, Kec. Dawe Kudus.	15.000.000,-	11-11-2008.	Mobil Feroza No.pol H-7259-RH.	3742	175	5 kali	8.500.000,-

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 24  
PK/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Khussoyin, Ds. Honggo Solo Rt02/2 Kec. Jekulo Kudus.	15.000.000 ,-	12- 11- 2008.	Mobil Phanter Nopol. H-8941- ZW.	3744	171	4 kali	9.000.000, -
4.	Nuraeni, Ds. Kudus Permai Blok XII/II Rt.05/4 Garung Kudus.	15.000.000 ,-	13 - 11- 2008.	Mobil Isuzu 97 nopol. K-9198- AB.	3745	155	5 kali	8.500.000, -
5.	Mariyanto Jl. Pahlawan No. 310 Rt.03/6 Rendeng Kudus.	15.000.000 ,-	17 - 11- 2008.	Mobil Gemo 93 Nopol K- 8000- FB.	3750	144	5 kali	9.000.000, -
6.	A. Priyo Utomo, Ds. Tanjung Rejo Rt.01/9 Jekulo Kudus.	15.000.000 ,-	28 - 11- 2008.	Mobil Escudo 95 Nopol. H-7384- DE.	3803	180	5 kali	8.000.000, -
7.	Sulistiyo wati, Ds. Getas Pejaten Rt. 4/4 Jati Kudus	20.000.000 ,-	29 - 11- 2008	Mobil Truk 97 Nopol. K-9299- FB	3807	191	3 kali	16.000.000 ,-
8.	H. Sumarno, Ds. Bae Rt.2/3 Kudus	20.000.000 ,-	31 - 12- 2008.	Mobil Angkutan 92 Nopol K-1351- B	3874	266	2 kali	17.000.000 ,-
9.	Ririk, Ds. Purworejo Rt.3/I Bae Kudus.	20.000.000 ,-	19 - 1- 2009	Mobil Truk 95 Nopol K- 9133- HB.	3909	191	---	20.000.000 ,-
10.	H. Supardi, Ds. Getas Pejaten Rt.04/I Jati Kudus.	20.000.000 ,-	24 - 1- 2009	Panther 2002 Nopol K- 7295- EB.	3922	140	---	20.000.000 ,-
11.	H. Suparlan Ds. Mlati Lor Rt. 02/II Bae Kudus	15.000.000 ,-	27 - 1- 2009	Mobil angkutan Nopol K- 1345- B	3931	196	---	15.000.000 ,-
12.	M. Asrori, Ds. Golantepu s Rt.04/7 Mejobo Kudus.	15.000.000 ,-	27 - 1- 2009	Mobil Panther 97 Nopol K-8686- AB.	3929	194	---	15.000.000 ,-
13.	H. Rofah, Ds. Kebon Agung Rt. 04/0 Krandan Kudus	15.000.000 ,-	29 - 1- 2009.	Truk Mitsubus hi 95 Nopol K- 9090- AA.	3939	192	---	15.000.000 ,-
14.	Saiiful Huda, Ds. Parambata n Lor rt05/I Kaliwungu Kudus	15.000.000 ,-	30 - 1- 2009	Mobil pick up 2002 Nopol K- 9097- YC.	3941	268	---	15.000.000 ,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	H. BAMBANG.R , Ds. Pedawang rt.1/3 Bae Kudus	15.000.000 , -	30 - 1- 2009	Mobil Kijang 2005 Nopol. K-8412- KB	3945	272	---	15.000.000 , -
16.	Kristiyow ati, Ds. Purworejo Rt. 03/III Bae Kudus	20.000.000 , -	13 - 2- 2009	Mobil truk 96 Nopol K- 9239- HB	3980	160	2 kali	16.000.000 , -
17.	H. Rofah, Ds. Kebon Agung Rt. 04/0 Krandan Kudus	15.000.000 , -	17 - 2- 2009.	Truk Mitsubus hi 95 Nopol K- 9090- AA.	3988	152	2 kali	12.000.000 , -
18.	H. Prambudi, Ds. Madu Rt4/2 Cendono Dawe Kudus	15.000.000 , -	21 - 2- 2009	Mobil Taft 93 Nopol K- 7900- CB	4002	188	2 kali	12.000.000 , -
19.	Saiful Huda, Ds. Prambatan Lor Rt5/I Kaliwungu Kudus	15.000.000 , -	23 - 2- 2009	Mobil Pick Up 2002 Nopol K- 9097- YC	4004	182	2 kali	12.000.000 , -
20.	M. Asrori, Ds. Golantepu s Rt.04/7 Mejobo Kudus.	15.000.000 , -	28 - 2- 2009	Mobil Panther 97 Nopol K-8686- AB.	4013	188	2 kali	12.000.000 , -
21.	Priyatini ngsih, Asrama Kodim 722 Rt. 5/2 Bae Kudus	10.000.000 , -	4 - 3- 2009	Mobil Kijang 90 nopol. K-844- EB.	4028	183	3 kali	7.300.000, -
22.	Atifah, Ds. Kedung Roso Rt.01/2 Demaan Kudus	15.000.000 , -	5 - 3- 2009	Mobil Pick Up 95 Nopol K-9693- GC	4034	179	---	15.000.000 , -
23.	H. Sunoto, Ds. Dersalam Rt.1/5 Bae Kudus	20.000.000 , -	7 - 3- 2009	Mobil angkutan 95 Nopol K-1137- AB	4041	158	1 kali	19.100.000 , -
24.	H. Achmad, Ds. Getas Pejaten Rt.4/6 Jati Kudus	20.000.000 , -	10 - 3- 2009	Mobil Panther 2001 Nopol K- 7292- EB	4046	147	---	20.000.000 , -
25.	Mulyani, Ds. Prambatan Lor Rt. 01/3 Kali wungu Kudus	20.000.000 , -	12 - 3- 2009	Mobil truk 97 nopol K- 9088- TC	4053	181	---	20.000.000 , -
26.	Sri Muryati, Ds. Kadilangu Rt.5/4 Gunung Muria Bae Kudus	15.000.000 , -	13 - 3- 2009	Mobil Pick Up 90 Nopol K-9036- KA	4056	163	1 kali	13.500.000 , -
27.	Suharto, Ds. Dersalam	15.000.000 , -	16 - 3- 2009.	Mobil angkutan 91 nopol	4062	182	1 kali	13.500.000 , -

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 24  
PK/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rt.01/4 Bae Kudus			K-1135- AB				
28.	Subadi, Ds. Ngembal Kulon Rt.01/2 Jati Kudus	10.000.000 ,-	20 - 3- 2009	Mobil Suzuki 94 Nopol K-1350- B	4047	167	---	10.000.000 ,-
29.	Kristiono , Ds. Mlati Lor Rt. 05/3 Kudus	20.000.000 ,-	21 - 3- 2009	Mobil Mitsubis hi 95 nopol K- 9295- GL	4078	192	---	20.000.000 ,-
30.	Iin Mufarida, Ds. Gondang Manis Rt. 01/I Bae Kudus	10.000.000 ,-	21 - 3- 2009	Mobil Mitsubishi shi 91 Nopol K- 9575- MC	4079	193	---	10.000.000 ,-
31.	Sowito Ds. Purworejo Rt.03/3 Bae Kudus	20.000.000 ,-	23 - 3- 2009	Truk 95 nopol K- 9096- DC	4082	185	---	20.000.000 ,-
32.	Nurofik, Ds. Klumpit Rt.4/I Gebok Kudus	15.000.000 ,-	23 - 3- 2009	Mitsubishi shi 95 nopol K- 1624- AC	4083	186	---	15.000.000 ,-
33.	Mariyati, Ds. Getas Pejaten Rt. .04/4 Jati Kudus	20.000.000 ,-	24 - 3- 2009	Truk 96 K-9295- FB	4087	147	---	20.000.000 ,-
34.	Nur Hutomo, Ds. Mlati harjo Rt.1/2 Besar Kudus	20.000.000 ,-	24 - 3- 2009	Phanter 2000 Nopol H- 7199- AE	4088	148	---	20.000.000 ,-
35.	Widi, Rejosari Rt. 3/5 Dawe Kudus	15.000.000 ,-	25 - 3- 2009	Truk 97 nopol K- 9264- DA	4089	151	1 kali	13.500.000 ,-
36.	Akhdiawati, Ds. Gadon Rt. 4/10 Kaliwungu Kudus	20.000.000 ,-	27 - 3- 2009	Pick Up 2000 nopol K- 9111- GC	4092	201	---	20.000.000 ,-
37.	Supardi, Ds, Getas Pejaten 4/1 Jati Kudus	20.000.000 ,-	27 - 3- 2009	Phanter 2002 nopol K- 7295- CA	4092	200	---	18.000.000 ,-
38.	Sulistiyo wati, Ds. Getas Pejaten Rt. 4/4 Jati Kudus	20.000.000 ,-	28 - 3- 2009	Mobil Truk 97 Nopol. K-9299- FB	4094	191	1 kali	18.000.000 ,-
39.	Afifah, Kedung roso ½ Demaan Kudus	15.000.000 ,-	30 - 3- 2009	Pick Up 95 nopol K-9693- GE.	4097	275	1 kali	13.500.000 ,-
40.	Hariyanto , Ds. Cendono 1/5 Dawe Kudus	15.000.000 ,-	30 - 3- 2009	Daihatsu 93 nopol K-8969- CB	4096	274	1 kali	13.500.000 ,-
41.	Sudarmo, Ds, Rejasari ¾ Dawe	20.000.000 ,-	31 - 3- 2009	Mitsubishi shi truk 97 nopol K-1548-	4101	279	1 kali	18.000.000 ,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	Kudus Much Anyar, Golantepus 1/7 Mejobo Kudus	15.000.000 ,-	4 - 4- 2009	HB Panther nopol H- 7404- SH	4109	185	---	15.000.000 ,-
43.	H. Ahmad, Getas Pejaten 04/6 Jati Kudus	20.000.000 ,-	13 - 4- 2009	Panther K-7292- EB	4124	166	---	20.000.000 ,-
44.	Mulyani, Ds. Prambatan Lor Rt.1/3 Kaliwungu Kudus	20.000.000 ,-	14 - 4- 2009	mobil truk 97 nopol K- 9088- TC	4127	202	---	20.000.000 ,-
45.	Wakhid, Klumpit 1/5 Gebog Kudus	5.000.000, -	16 - 4- 2009	Mobil kijang 90 No. Pol K- 8396- AB	4131	184	1 kali	5.000.000, -
46.	Suyanto, Jl. Pahlawan no. 310 Rt 3/6 Rendeng Kudus	10.000.000 ,-	16 - 4- 2009	Mobil kijang tahun 93 nopol K- 8000- FS	4132	185	----	10.000.000 ,-
47.	Kristiyono Ds. Mlati lor 05/2 Kudus	20.000.000 ,-	16 - 4- 2009	Mitsubish hi 95 nopol K- 9203- GE	4133	186	---	20.000.000 ,-
48.	Sri Lilis Agustina, Jl. Pahlawan no 310 rt. 2/6 Rendeng Kudus	15.000.000 ,-	18 - 4- 2009	Mitsubish hi 2004 nopol K- 1354- AB	4138	189	---	15.000.000 ,-
49.	H. Maslani, Ds. Pengajaran 02/2 Kec. Bae Kudus	15.000.000 ,-	20 - 4- 2009	Mobil th 91 nopol K-1285- B	4142	170	---	15.000.000 ,-
50.	Sukarmin Ds. Jamban 3/2 Purworejo	15.000.000 ,-	20 - 4- 2009	Mitsubishi shi 95 nopol K- 1423- HE	4143	171	---	15.000.000 ,-
51.	M. Rofii, Gondang Manis 1/1 Bae Kudus	10.000.000 ,-	20 - 4- 2009	Panther 92 nopol K-7434- EB	4144	172	1 kali	9.000.000, -
52.	Yoyon, Ds. Kramat Lor 04/04 Kudus	10.000.000 ,-	21 - 4- 2009	Kijang 92 nopol K-7817- SH	4145	194	---	10.000.000 ,-
53.	Siswoyo Ds. Jamban Rt.4/1 Purworejo	15.000.000 ,-	21 - 4- 2009		4146	195	---	15.000.000 ,-
54.	Adwiningsih, Ds. Golantepus rt.3/1 Mejobo	5.000.000, -	21 - 4- 2009	Cary 94 Nopol K- 7338HC	4147	196	---	5.000.000, -
55.	Edy, Loram Wetan 3/2 Jati Kudus	15.000.000 ,-	23 - 4- 2009	Truk 91 nopol K9299- FB	4151	188	---	15.000.000 ,-
56.	Masamah, Klumpit	12.000.000 ,-	24 - 4- 2009	Mitsubishi shi K-	4152	149	---	12.000.000 ,-

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 24  
PK/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4/1 Gebog Kudus			1621- AC				
57.	M. Nur Hutomo, Mlati Harjo ½ Gajah Demak	20.000.000,-	25 - 4- 2009	Panther 2000 nopol H- 7199- AE	4154	153	---	20.000.000,-
58.	Fetty, Getas Pejaten 4/4 Jati Kudus	20.000.000,-	27 - 4- 2009	Truk 96 nopol K- 9295- FB	4157	204	---	20.000.000,-
59.	Sudarmi, mijen Rt.2/4 Kali Wungu Kudus	18.000.000,-	28 - 4- 2009	Panther 2001 nopol K- 7284- EB	4160	194	---	18.000.000,-
60.	Abdul Muhith, Jl, Ganesa III A Rt. 5/7 Purwosari Kudus	10.000.000,-	28 - 4- 2009	Mitshusb ishi 91 nopol K- 9575- MS	4161	194	---	10.000.000,-
61.	Nor Salim, Kadilango n Rt.5/1 GM Bae Kudus	10.000.000,-	28 - 4- 2009	Truk 90 nopol K- 9156- RA	4162	196	---	10.000.000,-
62.	Nuraini, SE., Kudus Permai XII gang II 5/9 Garung Kudus	10.000.000,-	29 - 4- 2009	Isuzu 97 nopol K- 9198- AB	4164	195	---	9.000.000,-
63.	Akhadawati Ds. Gadon Rt. 04/6 Kaliwungu Kudus	20.000.000,-	30 - 4- 2009	Pick Up 2000 nopol K- 9111- SC	4165	281	---	20.000.000,-

Dari 63 nasabah peminjam tersebut di atas Terdakwa catat dalam Buku Transaksi pinjaman namun 63 nama para peminjam tersebut di atas adalah "fiktif" karena ke 63 nama peminjam di atas tersebut sebenarnya tidak meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Sekar Melati Cabang Kudus antara tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan 30 April 2009 namun ke- 63 peminjam di atas Terdakwa catat sebagai nasabah peminjam di KSP Sekar Melati Cabang Kudus pada tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan 30 April 2009, data-data ke- 63 peminjam / nasabah tersebut Terdakwa dapatkan atau Terdakwa ambil dari data peminjam / nasabah yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sekar Melati Cabang Kudus pada tahun 2003 sampai dengan 2004 yang sebenarnya para peminjam / nasabah tersebut sudah lunas utangnya di Koperasi Simpan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Sekar Melati Cabang Kudus, kemudian untuk BPKB kendaraan yang Terdakwa gunakan sebagai jaminan ke-63 peminjam yang telah Terdakwa buat antara tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan 30 April 2009 di atas Terdakwa ambil dari Kantor Pusat Koperasi yang beralamat di Jalan Rembang Juana Km 4 ikut Desa Tri Mulyo Kecamatan Juana Kabupaten Pati yaitu dari para nasabah yang hutangnya macet di KSP Sekar melati Cabang Kudus namun Terdakwa katakan ke Kantor Pusat bahwa utangnya telah lunas sehingga Terdakwa dapat memperoleh atau mengambil BPKB tersebut di Kantor Pusat Koperasi melalui petugas yang menyimpan BPKB yaitu saksi Harwati atau Terdakwa beralasan kepada saksi Harwati bahwa Terdakwa meminta BPKB dengan alasan untuk perpanjangan pajak sepeda motor atau mobil dan setelah memperoleh BPKB dan data para peminjam yang sudah lunas tersebut kemudian atas inisiatif Terdakwa sendiri Terdakwa membuat pengajuan pinjaman fiktif di KSP Sekar Melati Cabang Kudus dengan menggunakan data peminjam lama serta BPKB peminjam yang macet dengan besaran nominal pinjaman yang Terdakwa tentukan sendiri di KSP Sekar Melati Kudus di mana Terdakwa menjadi kasir sekaligus Kepala Cabangnya, Terdakwa membuat pinjaman fiktif tersebut tidak sesuai dengan persyaratan bagi para nasabah atau peminjam yang akan meminjam dana di KSP Sekar Melati Cabang Kudus karena Permohonan Kredit, Surat Permohonan Akad Kredit, Surat Kuasa, Surat Penyerahan dan Kartu Angsuran tidak Terdakwa buat, BPKB yang menjadi jaminan Terdakwa kirim ke Kantor Pusat Koperasi juga tidak sesuai karena data yang Terdakwa tulis di amplop luar berupa jaminan BPKB kendaraan mobil akan tetapi dalamnya berisi jaminan BPKB sepeda motor, uang untuk merealisasikan ke-63 peminjam fiktif yang dibuat oleh Terdakwa diambil oleh Terdakwa dari uang kas yang berada di Koperasi KSP Sekar Melati Cabang Kudus namun apabila ada kekurangan uang Terdakwa kas bon atau meminta uang ke Kantor Koperasi Pusat dengan cara Terdakwa menelepon terlebih dahulu kepada saksi Harwati kemudian pada sore harinya sambil Terdakwa membawa

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 24  
PK/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan, uang tersebut Terdakwa ambil sendiri, selanjutnya karena banyak pinjaman yang macet atau tidak lancar di KSP Sekar Melati Cabang Kudus pada tanggal 1 Juni 2009 sampai dengan tanggal 8 Juni 2009 saksi Hartatik bersama saksi Sunarti melakukan pengecekan di Kantor Koperasi Sekar Melati Pusat berdasarkan Daftar Angsuran Peminjam, dari hasil pengecekan ada 63 peminjam di KSP Sekar Melati Cabang Kudus yang macet atau tidak mengangsur, dan pada tanggal 8 Juni 2009 saksi Hartatik sekitar jam 15.30 WIB tiba di KSP Sekar Melati Cabang Kudus bersama-sama dengan saksi Sunarti dan langsung menanyakan kepada Terdakwa sebagai kasir serta Kepala Cabang tentang banyak peminjam yang tidak mengangsur, lalu saksi Hartatik menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "uang pinjaman dipakai peminjam atau dipakai orang dalam" dijawab Terdakwa "dipakai peminjam" selanjutnya saksi Hartatik berkata "kalau memang uang tersebut dipakai oleh peminjam saksi Hartatik akan langsung melakukan pengecekan kepada 63 para peminjam tersebut" kemudian akhirnya Terdakwa mengaku bahwa uang dari 63 peminjam tersebut yang dibuat Terdakwa fiktif dipakai oleh Terdakwa sendiri, kemudian pada tanggal 9 Juni 2009 sekitar jam 7.30 WIB di Kantor Koperasi Sekar Melati Cabang Kudus saksi Hartatik Sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sekar Melati mengumpulkan semua karyawan Koperasi Sekar Melati Cabang Kudus yaitu Terdakwa sebagai Kasir merangkap Pimpinan Cabang, saksi Trisno Kambali petugas lapangan mencari anggota atau nasabah / Marketing, saksi Darmono bagian Administrasi membantu kasir dalam hal administrasi dan pembukuan, saksi Suwoto petugas lapangan mencari anggota atau nasabah / Marketing untuk melanjutkan pengecekan terhadap ke-63 peminjam yang telah direalisasikan oleh Terdakwa antara tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan 30 April 2009, dan dari pengecekan tersebut akhirnya Terdakwa mengakui telah mempergunakan uang milik Koperasi Sekar Melati Cabang Kudus dengan cara membuat permohonan pinjaman fiktif sejumlah 63 orang, Terdakwa membuat Surat Pernyataan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas materai 6000 yang intinya Terdakwa telah menyalahgunakan uang milik Koperasi Sekar Melati Cabang Kudus sejumlah Rp 904.900.000,- dan dalam jangka waktu 3 bulan Terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang tersebut dengan cara setiap minggu mengangsur namun belum sempat Terdakwa merealisasikan apa yang tertuang dalam Surat Pernyataan, Terdakwa pergi meninggalkan pekerjaan Terdakwa tanpa ada kabar berita selanjutnya Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian Polwil Pati No.Pol : B/LP/44/VII/2009 tanggal 7 Agustus 2009 dan Terdakwa masuk dalam daftar pencarian orang No. Pol :DPO/03/I/2010/Reskrim Polwil Pati tanggal 19 Januari 2010 dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 28 Januari 2010 jam 11.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa di Gang Amal No. 39. Rt. 18, Jalan Pangeran Hidayattulloh Kelurahan Karangmumus Kota Samarinda Kalimantan Timur ;

Akibat perbuatan Terdakwa Koperasi Simpan Pinjam Sekar Melati Cabang Kudus yang merupakan Cabang KSP Sekar Melati Juana yang berdasarkan Rapat Anggota Khusus Penggabungan / Amalgamsi antara KSP Utomo dengan KSP Sekar Melati pada tanggal 15 Maret 2008 selanjutnya hasil penggabungan tersebut status koperasi ini bernama KSP Utomo menderita kerugian sedikit- tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SRI PUPAH binti SAMUD, pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali pada tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 30 April 2009 atau sedikit- tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan April 2009 atau sedikit- tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat Kantor Koperasi Sekar Melati Cabang Kudus Jalan Jenderal Sudirman Nomor 95 Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah atau sedikit-

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 24  
PK/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Kudus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ia Terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk supaya orang memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut telah Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 30 / SK/PK/02.04/2004 tanggal 2 April 2004 selain menjadi anggota koperasi status Terdakwa telah dinyatakan sebagai karyawan tetap Koperasi Sekar Melati bergerak di bidang usaha simpan pinjam dengan agunan BPKP sepeda motor dan BPKP kendaraan bermotor dan sertifikat tanah, Terdakwa menjabat sebagai Kasir di Kantor Koperasi Sekar Melati Cabang Kudus dengan menerima gaji pada setiap akhir bulannya sebesar Rp 800.000,- dan jika mendapatkan prestasi kerja bisa mencapai Rp 1.000.000,-, Terdakwa telah bekerja sejak tanggal 2 April 2004 sampai dengan terakhir Terdakwa masuk kerja tanggal 10 Juni 2009, Terdakwa sebagai Kasir Koperasi Sekar Melati Cabang Kudus merangkap sebagai Pimpinan Cabang Koperasi Sekar Melati Cabang Kudus mempunyai tugas melakukan pembukuan, menyimpan kas berupa uang tunai, menerima tamu nasabah dan merealisasi pinjaman, menyerahkan uang ke nasabah, menerima angsuran dari nasabah, melaporkan pembukuan setiap hari ke Kantor Pusat Koperasi Sekar Melati, pembukuan yang dimaksud adalah Buku Transaksi yang memuat data pengajuan pinjaman nasabah besarnya nominal pinjaman, potongan pinjaman, provisi administrasi dan tabungan, Buku Monitor gunanya memasukkan data nasabah peminjam dari tanggal 1 s.d. tanggal 30, Buku Storting kegunaannya adalah untuk memasukkan data angsuran nasabah tiap hari, Buku Laporan Kas Besar berisi tentang uang kas, angsuran masuk, besar pinjaman nasabah, tabungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang keluar, potongan biaya administrasi provisi tabungan dan berisi laporan pengeluaran uang belanja setiap hari, Buku Laporan Kas Kecil yang kegunaannya adalah untuk melaporkan hasil kegiatan setiap hari tentang uang kas, angsuran masuk, besar pinjaman nasabah, tabungan nasabah yang keluar, potongan biaya administrasi provisi tabungan dan berisi laporan pengeluaran uang belanja setiap hari, Buku Pengeluaran Ongkos / Biaya setiap hari kegunaannya adalah berisi tentang kebutuhan kantor koperasi setiap hari dan Buku Target kegunaannya adalah untuk mengetahui jumlah nasabah, Peminjam atau nasabah dapat meminjam uang di Koperasi Sekar Melati cabang Kudus adalah dengan cara para pemohon pinjaman datang ke kantor koperasi sendiri dengan membawa KTP, kendaraan bermotor atau sepeda motor serta STNK dan BPKB aslinya dan foto copynya, kemudian pemohon mengajukan jumlah pinjaman, setelah sesuai dengan nilai jaminan, selanjutnya pihak koperasi menggesek noka dan nosinnya untuk dicocokkan dengan yang tertera di BPKB dan STNK, setelah cocok pemohon mengisi blangko yang telah disediakan oleh Koperasi berupa Permohonan Kredit, Akad Kredit, Surat Kuasa dan Surat Penyerahan yang harus ditandatangani oleh pemohon dengan dilampiri foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Pemohon diberi Kartu Angsuran kemudian baru direalisasi pinjaman sesuai dengan permintaan pemohon selanjutnya BPKB asli, fotocopy STNK, KTP dan hasil gesek noka dan nosin disimpan sebagai arsip dan jaminan, kemudian data peminjam, besar nominal pinjaman Terdakwa masukkan ke Buku Transaksi dan buku lainnya untuk dilaporkan kepada Kantor Pusat, pada tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan 30 April 2009 Terdakwa saat menjabat sebagai kasir di Koperasi Simpan Pinjam Sekar Melati Cabang Kudus Terdakwa telah melakukan realisasi pinjaman fiktif terhadap 63 (enam puluh tiga) peminjam / nasabah dengan nominal keseluruhan pinjaman sebesar Rp 904.900.000,- (sembilan ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai berikut di bawah ini :

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 24  
PK/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama dan alamat	Besar pinjaman (dalam rupiah)	Tanggal pinjaman	Jaminan (BPKB)	Masuk Buku Transaksi	Masuk Buku Monitor	Telah mengangsur	Sisa pokok pinjaman (dalam rupiah)
1.	Agus Kristiono, Ds. Mlati Lor Rt. 05/II Kudus.	15.000.000,-	27-10-2008.	mobil Mitsubishi Truk No.Pol. K-9306-GC.	3716	177	6 kali	6.000.000,-
2.	Setiawan, Ds. Kandang Mas, Rt.03/6, Kec. Dawe Kudus.	15.000.000,-	11-11-2008.	Mobil Feroza No.pol H-7259-RH.	3742	175	5 kali	8.500.000,-
3.	Khussoyin, Ds. Honggo Solo Rt02/2 Kec. Jekulo Kudus.	15.000.000,-	12-11-2008.	Mobil Phanter Nopol. H-8941-ZW.	3744	171	4 kali	9.000.000,-
4.	Nuraeni, Ds. Kudus Permai Blok XII/II Rt.05/4 Garung Kudus.	15.000.000,-	13-11-2008.	Mobil Isuzu 97 nopol. K-9198-AB.	3745	155	5 kali	8.500.000,-
5.	Mariyanto, Jl. Pahlawan No. 310 Rt.03/6 Rendeng Kudus.	15.000.000,-	17-11-2008.	Mobil Gemo 93 Nopol K-8000-FB.	3750	144	5 kali	9.000.000,-
6.	A. Priyo Utomo, Ds. Tanjang Rejo Rt.01/9 Jekulo Kudus.	15.000.000,-	28-11-2008.	Mobil Escudo 95 Nopol. H-7384-DE.	3803	180	5 kali	8.000.000,-
7.	Sulistiyo wati, Ds. Getas Pejaten Rt. 4/4 Jati Kudus	20.000.000,-	29-11-2008	Mobil Truk 97 Nopol. K-9299-FB	3807	191	3 kali	16.000.000,-
8.	H. Sumarno, Ds. Bae Rt.2/3 Kudus	20.000.000,-	31-12-2008.	Mobil Angkutan 92 Nopol K-1351-B	3874	266	2 kali	17.000.000,-
9.	Ririk, Ds. Purworejo Rt.3/I Bae Kudus.	20.000.000,-	19-1-2009	Mobil Truk 95 Nopol K-9133-HB.	3909	191	---	20.000.000,-
10.	H. Supardi, Ds. Getas Pejaten Rt.04/I Jati Kudus.	20.000.000,-	24-1-2009	Panther 2002 Nopol K-7295-EB.	3922	140	---	20.000.000,-
11.	H. Suparlan Ds. Mlati Lor Rt. 02/II Bae Kudus	15.000.000,-	27-1-2009	Mobil angkutan Nopol K-1345-B	3931	196	---	15.000.000,-
12.	M.	15.000.000	27-1-	Mobil	3929	194	---	15.000.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Asrori, Ds. Golantepu s Rt.04/7 Mejobo Kudus.	,-	2009	Panther 97 Nopol K-8686- AB.				,-
13.	H. Rofah, Ds. Kebon Agung Rt. 04/0 Krandan Kudus	15.000.000 ,-	29 - 1- 2009.	Truk Mitsubus hi 95 Nopol K- 9090- AA.	3939	192	---	15.000.000 ,-
14.	Saiful Huda, Ds. Parambata n Lor rt05/1 Kaliwungu Kudus	15.000.000 ,-	30 - 1- 2009	Mobil pick up 2002 Nopol K- 9097- YC.	3941	268	---	15.000.000 ,-
15.	H. BAMBANG.R , Ds. Pedawang rt.1/3 Bae Kudus	15.000.000 ,-	30 - 1- 2009	Mobil Kijang 2005 Nopol. K-8412- KB	3945	272	---	15.000.000 ,-
16.	Kristiyow ati, Ds. Purworejo Rt. 03/111 Bae Kudus	20.000.000 ,-	13 - 2- 2009	Mobil truk 96 Nopol K- 9239- HB	3980	160	2 kali	16.000.000 ,-
17.	H. Rofah, Ds. Kebon Agung Rt. 04/0 Krandan Kudus	15.000.000 ,-	17 - 2- 2009.	Truk Mitsubus hi 95 Nopol K- 9090- AA.	3988	152	2 kali	12.000.000 ,-
18.	H. Prambudi, Ds. Madu Rt4/2 Cendono Dawe Kudus	15.000.000 ,-	21 - 2- 2009	Mobil Taft 93 Nopol K- 7900- CB	4002	188	2 kali	12.000.000 ,-
19.	Saiful Huda, Ds. Prambatan Lor Rt5/1 Kaliwungu Kudus	15.000.000 ,-	23 - 2- 2009	Mobil Pick Up 2002 Nopol K- 9097- YC	4004	182	2 kali	12.000.000 ,-
20.	M. Asrori, Ds. Golantepu s Rt.04/7 Mejobo Kudus.	15.000.000 ,-	28 - 2- 2009	Mobil Panther 97 Nopol K-8686- AB.	4013	188	2 kali	12.000.000 ,-
21.	Priyatini ngsih, Asrama Kodim 722 Rt. 5/2 Bae Kudus	10.000.000 ,-	4 - 3- 2009	Mobil Kijang 90 nopol. K-844- EB.	4028	183	3 kali	7.300.000, -
22.	Afifah, Ds. Kedung Roso Rt.01/2 Demaan Kudus	15.000.000 ,-	5 - 3- 2009	Mobil Pick Up 95 Nopol K-9693- GC	4034	179	---	15.000.000 ,-
23.	H. Sunoto, Ds. Dersalam Rt.1/5 Bae Kudus	20.000.000 ,-	7 - 3- 2009	Mobil angkutan 95 Nopol K-1137- AB	4041	158	1 kali	19.100.000 ,-
24.	H. Achmad, Ds. Getas Pejaten Rt.4/6 Jati	20.000.000 ,-	10 - 3- 2009	Mobil Panther 2001 Nopol K- 7292- EB	4046	147	---	20.000.000 ,-

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 24  
PK/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	Kudus Mulyani, Ds. Prambatan Lor Rt. 01/3 Kali wungu Kudus	20.000.000 ,-	12 - 3- 2009	Mobil truk 97 nopol K- 9088- TC	4053	181	---	20.000.000 ,-
26.	Sri Muryati, Ds. Kadilangu Rt.5/4 Gunung Muria Bae Kudus	15.000.000 ,-	13 - 3- 2009	Mobil Pick Up 90 Nopol K-9036- KA	4056	163	1 kali	13.500.000 ,-
27.	Suharto, Ds. Dersalam Rt.01/4 Bae Kudus	15.000.000 ,-	16 - 3- 2009.	Mobil angkutan 91 nopol K-1135- AB	4062	182	1 kali	13.500.000 ,-
28.	Subadi, Ds. Ngembal Kulon Rt.01/2 Jati Kudus	10.000.000 ,-	20 - 3- 2009	Mobil Suzuki 94 Nopol K-1350- B	4047	167	---	10.000.000 ,-
29.	Kristiono , Ds. Mlati Lor Rt. 05/3 Kudus	20.000.000 ,-	21 - 3- 2009	Mobil Mitsubis hi 95 nopol K- 9295- GL	4078	192	---	20.000.000 ,-
30.	Iin Mufarida, Ds. Gondang Manis Rt. 01/1 Bae Kudus	10.000.000 ,-	21 - 3- 2009	Mobil Mitsubis shi 91 Nopol K- 9575- MC	4079	193	---	10.000.000 ,-
31.	Sowito Ds. Purworejo Rt.03/3 Bae Kudus	20.000.000 ,-	23 - 3- 2009	Truk 95 nopol K- 9096- DC	4082	185	---	20.000.000 ,-
32.	Nurofik, Ds. Klumpit Rt.4/1 Gebok Kudus	15.000.000 ,-	23 - 3- 2009	Mitsubis shi 95 nopol K- 1624- AC	4083	186	---	15.000.000 ,-
33.	Mariyati, Ds. Getas Pejaten Rt. 04/4 Jati Kudus	20.000.000 ,-	24 - 3- 2009	Truk 96 K-9295- FB	4087	147	---	20.000.000 ,-
34.	Nur Hutomo, Ds. Mlati harjo Rt.1/2 Besar Kudus	20.000.000 ,-	24 - 3- 2009	Phanter 2000 Nopol H- 7199- AE	4088	148	---	20.000.000 ,-
35.	Widi, Rejosari Rt. 3/5 Dawe Kudus	15.000.000 ,-	25 - 3- 2009	Truk 97 nopol K- 9264- DA	4089	151	1 kali	13.500.000 ,-
36.	Akhdiawat i, Ds. Gadon Rt. 4/10 Kaliwungu Kudus	20.000.000 ,-	27 - 3- 2009	Pick Up 2000 nopol K- 9111- GC	4092	201	---	20.000.000 ,-
37.	Supardi, Ds. Getas Pejaten 4/1 Jati Kudus	20.000.000 ,-	27 - 3- 2009	Phanter 2002 nopol K- 7295- CA	4092	200	---	18.000.000 ,-
38.	Sulistiyo wati, Ds.	20.000.000 ,-	28 - 3- 2009	Mobil Truk 97	4094	191	1 kali	18.000.000 ,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Getas Pejaten Rt. 4/4 Jati Kudus			Nopol. K-9299- FB				
39.	Afifah, Kedung roso ½ Demaan Kudus	15.000.000 ,-	30 - 3- 2009	Pick Up 95 nopol K-9693- GE.	4097	275	1 kali	13.500.000 ,-
40.	Hariyanto , Ds. Cendono 1/5 Dawe Kudus	15.000.000 ,-	30 - 3- 2009	Daihatsu 93 nopol K-8969- CB	4096	274	1 kali	13.500.000 ,-
41.	Sudarmo, Ds, Rejasari ¾ Dawe Kudus	20.000.000 ,-	31 - 3- 2009	Mitsubishi shu truk 97 nopol K-1548- HB	4101	279	1 kali	18.000.000 ,-
42.	Much Anyar, Golantepu s 1/7 Mejubo Kudus	15.000.000 ,-	4 - 4- 2009	Panther nopol H- 7404- SH	4109	185	---	15.000.000 ,-
43.	H. Ahmad, Getas Pejaten 04/6 Jati Kudus	20.000.000 ,-	13 - 4- 2009	Panther K-7292- EB	4124	166	---	20.000.000 ,-
44.	Mulyani, Ds. Prabatan Lor Rt.1/3 Kaliwungu Kudus	20.000.000 ,-	14 - 4- 2009	mobil truk 97 nopol K- 9088- TC	4127	202	---	20.000.000 ,-
45.	Wakhid, Klumpit 1/5 Gebog Kudus	5.000.000, -	16 - 4- 2009	Mobil kijang 90 No. Pol K- 8396- AB	4131	184	1 kali	5.000.000, -
46.	Suyanto, Jl. Pahlawan no. 310 Rt 3/6 Rendeng Kudus	10.000.000 ,-	16 - 4- 2009	Mobil kijang tahun 93 nopol K- 8000- FS	4132	185	----	10.000.000 ,-
47.	Kristiyon o Ds. Mlati lor 05/2 Kudus	20.000.000 ,-	16 - 4- 2009	Mitsubisi hi 95 nopol K- 9203- GE	4133	186	---	20.000.000 ,-
48.	Sri Lilis Agustina, Jl. Pahlawan no 310 rt.2/6 Rendeng Kudus	15.000.000 ,-	18 - 4- 2009	Mitsubisi hi 2004 nopol K- 1354- AB	4138	189	---	15.000.000 ,-
49.	H. Maslani, Ds. Pengajara n 02/2 Kec. Bae Kudus	15.000.000 ,-	20 - 4- 2009	Mobil th 91 nopol K-1285- B	4142	170	---	15.000.000 ,-
50.	Sukamin Ds. Jambean 3/2 Purworejo	15.000.000 ,-	20 - 4- 2009	Mitsubishi shi 95 nopol K- 1423- HE	4143	171	---	15.000.000 ,-
51.	M. Rofii, Gondang Manis 1/1 Bae Kudus	10.000.000 ,-	20 - 4- 2009	Panther 92 nopol K-7434- EB	4144	172	1 kali	9.000.000, -
52.	Yoyon, Ds. Kramat	10.000.000 ,-	21 - 4- 2009	Kijang 92 nopol K-7817-	4145	194	---	10.000.000 ,-

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 24  
PK/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lor 04/04 Kudus			SH				
53.	Siswoyo Ds. Jambean Rt.4/1 Purworejo	15.000.000 ,-	21 - 4- 2009		4146	195	---	15.000.000 ,-
54.	Adwiningsih, Ds. Golantepus rt.3/1 Mejobo	5.000.000, -	21 - 4- 2009	Cary 94 Nopol K- 7338HC	4147	196	---	5.000.000, -
55.	Edy, Loram Wetan 3/2 Jati Kudus	15.000.000 ,-	23 - 4- 2009	Truk 91 nopol K9299- FB	4151	188	---	15.000.000 ,-
56.	Masamah, Klumpit 4/1 Gebog Kudus	12.000.000 ,-	24 - 4- 2009	Mitshubishi K- 1621- AC	4152	149	---	12.000.000 ,-
57.	M. Nur Hutomo, Mlati Harjo ½ Gajah Demak	20.000.000 ,-	25 - 4- 2009	Panther 2000 nopol H- 7199- AE	4154	153	---	20.000.000 ,-
58.	Fetty, Getas Pejaten 4/4 Jati Kudus	20.000.000 ,-	27 - 4- 2009	Truk 96 nopol K- 9295- FB	4157	204	---	20.000.000 ,-
59.	Sudarmi, mijen Rt.2/4 Kali Wungu Kudus	18.000.000 ,-	28 - 4- 2009	Panther 2001 nopol K- 7284- EB	4160	194	---	18.000.000 ,-
60.	Abdul Muhith, JI, Ganesa III A Rt. 5/7 Purwosari Kudus	10.000.000 ,-	28 - 4- 2009	Mitshubishi 91 nopol K- 9575- MS	4161	194	---	10.000.000 ,-
61.	Nor Salim, Kadilangon Rt.5/1 GM Bae Kudus	10.000.000 ,-	28 - 4- 2009	Truk 90 nopol K- 9156- RA	4162	196	---	10.000.000 ,-
62.	Nuraini, SE., Kudus Permai XII gang II 5/9 Garung Kudus	10.000.000 ,-	29 - 4- 2009	Isuzu 97 nopol K- 9198- AB	4164	195	---	9.000.000, -
63.	Akhadawati Ds. Gadon Rt. 04/6 Kaliwungu Kudus	20.000.000 ,-	30 - 4- 2009	Pick Up 2000 nopol K- 9111- SC	4165	281	---	20.000.000 ,-

Dari 63 nasabah peminjam tersebut di atas Terdakwa catat dalam Buku Transaksi pinjaman namun 63 nama para peminjam tersebut di atas adalah "fiktif" karena ke- 63 nama peminjam di atas tersebut sebenarnya tidak meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Sekar Melati Cabang Kudus antara tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan 30 April 2009 namun ke- 63



peminjam di atas Terdakwa catat sebagai nasabah peminjam di KSP Sekar Melati Cabang Kudus pada tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan 30 April 2009, data-data ke-63 peminjam / nasabah tersebut Terdakwa dapatkan atau Terdakwa ambil dari data peminjam / nasabah yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sekar Melati Cabang Kudus pada tahun 2003 sampai dengan 2004 yang sebenarnya para peminjam / nasabah tersebut sudah lunas utangnya di Koperasi Simpan Pinjam Sekar Melati Cabang Kudus, kemudian untuk BPKB kendaraan yang Terdakwa gunakan sebagai jaminan ke-63 peminjam yang telah Terdakwa buat antara tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan 30 April 2009 di atas Terdakwa ambil dari Kantor Pusat Koperasi yang beralamat di Jalan Rembang Juana Km 4 ikut Desa Tri Mulyo Kecamatan Juana Kabupaten Pati yaitu dari para nasabah yang utangnya macet di KSP Sekar melati Cabang Kudus namun Terdakwa katakan ke Kantor Pusat bahwa utangnya telah lunas sehingga Terdakwa dapat memperoleh atau mengambil BPKB tersebut di Kantor Pusat Koperasi melalui petugas yang menyimpan BPKB yaitu saksi Harwati atau Terdakwa beralasan kepada saksi Harwati bahwa Terdakwa meminta BPKB dengan alasan untuk perpanjangan pajak sepeda motor atau mobil dan setelah memperoleh BPKB dan data para peminjam yang sudah lunas tersebut kemudian atas inisiatif Terdakwa sendiri Terdakwa membuat pengajuan pinjaman fiktif di KSP Sekar Melati Cabang Kudus dengan menggunakan data peminjam lama serta BPKB peminjam yang macet dengan besaran nominal pinjaman yang Terdakwa tentukan sendiri di KSP Sekar Melati Kudus di mana Terdakwa menjadi kasir sekaligus Kepala Cabangnya, Terdakwa membuat pinjaman fiktif tersebut tidak sesuai dengan persyaratan bagi para nasabah atau peminjam yang akan meminjam dana di KSP Sekar Melati Cabang Kudus karena Permohonan Kredit, Surat Permohonan Akad Kredit, Surat Kuasa, Surat Penyerahan dan Kartu Angsuran tidak Terdakwa buat, BPKB yang menjadi jaminan Terdakwa kirim ke Kantor Pusat Koperasi juga tidak sesuai karena data yang Terdakwa tulis di amplop luar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa jaminan BPKB kendaraan mobil akan tetapi dalamnya berisi jaminan BPKB sepeda motor, uang untuk merealisasikan ke-63 peminjam fiktif yang dibuat oleh Terdakwa diambil oleh Terdakwa dari uang kas yang berada di Koperasi KSP Sekar Melati Cabang Kudus namun apabila ada kekurangan uang Terdakwa kas bon atau meminta uang ke Kantor Koperasi Pusat dengan cara Terdakwa menelepon terlebih dahulu kepada saksi Harwati kemudian pada sore harinya sambil Terdakwa membawa laporan, uang tersebut Terdakwa ambil sendiri, selanjutnya karena banyak pinjaman yang macet atau tidak lancar di KSP Sekar Melati Cabang Kudus pada tanggal 1 Juni 2009 sampai dengan tanggal 8 Juni 2009 saksi Hartatik bersama saksi Sunarti melakukan pengecekan di Kantor Koperasi Sekar Melati Pusat berdasarkan Daftar Angsuran Peminjam, dari hasil pengecekan ada 63 peminjam di KSP Sekar Melati Cabang Kudus yang macet atau tidak mengangsur, dan pada tanggal 8 Juni 2009 saksi Hartatik sekitar jam 15.30 WIB tiba di KSP Sekar Melati Cabang Kudus bersama-sama dengan saksi Sunarti dan langsung menanyakan kepada Terdakwa sebagai kasir serta Kepala Cabang tentang banyak peminjam yang tidak mengangsur, lalu saksi Hartatik menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "uang pinjaman dipakai peminjam atau dipakai orang dalam" dijawab Terdakwa "dipakai peminjam" selanjutnya saksi Hartatik berkata "kalau memang uang tersebut dipakai oleh peminjam saksi Hartatik akan langsung melakukan pengecekan kepada 63 para peminjam tersebut" kemudian akhirnya Terdakwa mengaku bahwa uang dari 63 peminjam tersebut yang dibuat Terdakwa fiktif dipakai oleh Terdakwa sendiri, kemudian pada tanggal 9 Juni 2009 sekitar jam 7.30 WIB di Kantor Koperasi Sekar Melati Cabang Kudus saksi Hartatik Sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sekar Melati mengumpulkan semua karyawan Koperasi Sekar Melati Cabang Kudus yaitu Terdakwa sebagai Kasir merangkap Pimpinan Cabang, saksi Trisno Kambali petugas lapangan mencari anggota atau nasabah / Marketing, saksi Darmono bagian Administrasi membantu kasir dalam hal administrasi dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan, saksi Suwoto petugas lapangan mencari anggota atau nasabah / Marketing untuk melanjutkan pengecekan terhadap ke-63 peminjam yang telah direalisasikan oleh Terdakwa antara tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan 30 April 2009, dan dari pengecekan tersebut akhirnya Terdakwa mengakui telah mempergunakan uang milik Koperasi Sekar Melati Cabang Kudus dengan cara membuat permohonan pinjaman fiktif sejumlah 63 orang, Terdakwa membuat Surat Pernyataan di atas materai 6000 yang intinya Terdakwa telah menyalahgunakan uang milik Koperasi Sekar Melati Cabang Kudus sejumlah Rp 904.900.000,- dan dalam jangka waktu 3 bulan Terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang tersebut dengan cara setiap minggu mengangsur namun belum sempat Terdakwa merealisasikan apa yang tertuang dalam Surat Pernyataan, Terdakwa pergi meninggalkan pekerjaan Terdakwa tanpa ada kabar berita selanjutnya Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian Polwil Pati No.Pol : B/LP/44/VII/2009 tanggal 7 Agustus 2009 dan Terdakwa masuk dalam daftar pencarian orang No.pol :DPO/03/I/2010/Reskrim Polwil Pati tanggal 19 Januari 2010 dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 28 Januari 2010 jam 11.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa di Gang Amal No. 39. Rt. 18, Jalan Pangeran Hidayattulloh Kelurahan Karangmumus Kota Samarinda Kalimantan Timur ;

Akibat perbuatan Terdakwa Koperasi Simpan Pinjam Sekar Melati Cabang Kudus yang merupakan Cabang KSP Sekar Melati Juana yang berdasarkan Rapat Anggota Khusus Penggabungan / Amalgamsi antara KSP Utomo dengan KSP Sekar Melati pada tanggal 15 Maret 2008 selanjutnya hasil penggabungan tersebut status koperasi ini bernama KSP Utomo menderita kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Membaca Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 24  
PK/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SRI PUPAH BINTI SAMUD telah terbukti dengan sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana “ PENGHELAPAN DALAM JABATAN “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan asli yang ditandatangani Sri Pupah ;
  2. 2 (dua) Buku Transaksi Asli ;
  3. 4 (empat) Buku Setoran Asli ;
  4. 63 (enam puluh tiga) foto copy yang dilegalisir diambil dari Buku Monitor ;
  5. 63 (enam puluh tiga) lembar asli Daftar Angsuran Anggota / Nasabah Koperasi Simpan Pinjam KSP Sekar Melati ;
  6. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Pengangkatan atas nama Sri Pupah ;dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr.HARTATIK BINTI REJO sebagai Ketua Koperasi ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara kepada Negara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah ) ;  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 85/Pid.B/2010/PN.Kds., tanggal 6 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa SRI PUPAH binti SAMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGHELAPAN DALAM JABATAN “ ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SRI PUPAH binti SAMUD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;



5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Asli yang ditandatangani Sri Pupah dan
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan atas nama Sri Pupah tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 2 (dua) lembar Buku Transaksi Asli ;
- 63 (enam puluh tiga) foto copy yang dilegalisir diambil dari Buku Monitor ;
- 63 (enam puluh tiga) lembar asli Daftar Angsuran Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Sekar Melati Cabang Kudus dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Sekar Melati Cabang Kudus ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 312/PID/2010/PT. Smg tanggal 7 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 6 Juli 2010 Nomor : 85/Pid.B/2010/PN.Kds., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara di kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 26 Nopember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 26 Nopember 2010 dari Pemohon Peninjauan Kembali, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 September 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Dalam pertimbangannya sebagai dasar putusan, Majelis Hakim dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata :

Dalam pertimbangan pada alinea ketiga halaman 43 menyatakan bahwa "..... pinjaman fiktif dengan jumlah keseluruhan Rp 990.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dikurangi dengan yang sudah diangsur sejumlah Rp 84.100.000,- (delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah) adalah sejumlah Rp 904.900.000,- (sembilan ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ; Kesalahan/kekeliruan nyatanya adalah jika dijumlahkan dengan saksama, pengurangan tersebut sebagaimana dalam pertimbangan Hakim adalah keliru atau salah. Semestinya angka yang diperoleh atas pengurangan tersebut adalah Rp 905.900.000,- (sembilan ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah), bukan Rp 904.900.000,- (sembilan ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana ditulis. Jika dicermati dengan saksama, penyebutan berbagai angka tersebut bukanlah suatu kebetulan atau kesalahan cetak, tetapi dengan kesengajaan. Jika dirunut, angka tersebut didasarkan pada Surat Tuntutan mutatis mutandis Surat Dakwaan mutatis mutandis Berita Acara Pemeriksaan. Hal ini sekaligus menunjukkan tidak obyektifnya jalan persidangan ;

Dari uraian tersebut di atas, dalam hal tidak adanya dasar pertimbangan yang jelas atau salah atau tidak cermatnya Hakim menyebabkan melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan



tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pasal 188 ayat (3) KUHAP juga menyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya ;

Ketentuan pasal di atas, sesuai pula dengan ketentuan KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf (d) yang menyatakan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan. Suatu putusan tanpa dasar atau kurang dasar (onvoldoende gemotiveerd) adalah batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP) ;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kudus atas Perkara Nomor : 85/Pid.B/2010/PN.Kds telah keliru atau salah dalam pertimbangannya, hal ini disebabkan salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Pertimbangan dalam putusan didasarkan atas penilaian terhadap sebagian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tetapi tidak menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Dalam pertimbangan dalam putusan tersebut, terdapat kekeliruan yang nyata mengenai hukum pembuktian dan fakta kejadian antara lain sebagai berikut :

a. Majelis Hakim telah keliru atau salah dalam pertimbangannya yakni dengan tidak dinilainya secara obyektif atas berbagai fakta/kejadian serta tidak menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya sehingga menyalahi hukum pembuktian. Argumen ini didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut :

- Majelis Hakim sama sekali tidak



mempertimbangkan kesesuaian antara bukti- bukti surat dengan keterangan para saksi maupun keterangan ahli ;

Para saksi menyatakan bahwa tidak tahu mengenai nominal angka sebesar Rp 904.900.000,- (sembilan ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah apakah memang benar- benar angka pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa atau tidak. Semua saksi menyatakan bahwa hal tersebut menjadi urusan dari Bendahara. Sedangkan dalam persidangan, Bendahara tidak dipanggil dan dijadikan saksi. Begitu pula keterangan ahli yang menyatakan tidak dapat menunjukkan adanya aliran dana dari Kantor Pusat di Juwana kepada Koperasi Sekar Melati Kudus. Oleh karenanya, angka tersebut tidaklah dapat membuktikan adanya tindak pidana ;

- Hakim tidak menilai secara obyektif keterangan ahli sebagai dasar penting penentuan putusan ;

Hakim juga tidak menilai secara obyektif keterangan ahli yang pada pokoknya menyatakan bahwa dasar dari audit yang dilaksanakannya adalah berdasar alat bukti surat berupa buku Transaksi, Buku Monitor dan Buku Setoran sebagai basis audit. Metode yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan audit adalah bersifat General Audit yang tujuannya adalah untuk mengetahui salah saji material. Metode yang dipakai oleh auditor, tidaklah dapat dijadikan dasar untuk mengetahui adanya tindak pidana ;

Hakim justru membentuk fakta hukumnya sendiri yang menyatakan bahwa keterangan saksi ahli Budi Raharjo, S.E., dapat dipergunakan sebagai petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (garis bawah dari Pemohon, diambil dari alinea ke-5 halaman 44 putusan Pengadilan Negeri Kudus) ;

Pertimbangan hakim yang demikian adalah sangat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertolak belakang dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa hasil auditnya tidak dapat dijadikan dasar atau petunjuk adanya tindak pidana. Secara tegas ahli menyatakan bahwa semestinya, metode audit yang dipakai yang dapat menjadi petunjuk/indikasi tindak pidana adalah audit yang bersifat Investigatif ;

Kami secara tegas-tegas menolak hal yang demikian dalam pertimbangan Judex Facti di pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan meminta pemeriksaan ulang, tetapi permintaan tersebut ditolak ;

- b. Bahwa Hakim dalam Putusan telah keliru atau salah dalam pertimbangannya dalam hal tidak dapat menunjukkan adanya aliran dana dari Kantor Pusat di Juwana ke Koperasi Sekar Melati di Kudus dan kepastian mengenai nilai kerugian sehingga salah dalam menjalankan hukum pembuktian ;

Dalam konsideran menimbang alinea ketiga halaman 43 Putusan Pengadilan Negeri Kudus menyatakan bahwa "..... berdasarkan pinjaman fiktif itu Terdakwa mengeluarkan uang koperasi yang ada dalam penguasaannya, untuk diserahkan kepada peminjam. Faktanya peminjaman kepada orang tersebut tidak ada, dan uangnya diambil sendiri oleh Terdakwa," ;

Inilah seharusnya yang digali dalam pemeriksaan pengadilan. Dengan pertimbangan ini, semestinya yang digali adalah berbasis pertanyaan sebagai berikut :

- Siapa sajakah peminjam fiktif?
- Berapa besar pinjaman fiktif tersebut ?.
- Berapakah pinjaman yang disetujui oleh Kantor Pusat di Juwana ?
- Apa bukti- bukti adanya aliran dana dari kantor Pusat ke Kantor Koperasi Sekar Melati Kudus ?.

Apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan tidak tahu adanya aliran dana karena bukan menjadi tanggung jawabnya dan menyatakan bahwa hal

Hal. 27 dari 25 hal. Put. No. 24  
PK/Pid/2011



tersebut sepenuhnya menjadi tugas dari Bendahara Kantor Pusat di Juwana. Sedangkan dalam persidangan, Bendahara tidak dihadirkan dalam persidangan ;

Dalam persidangan, pertanyaan huruf d di atas semestinya menjadi fokus persidangan untuk membuktikan adanya unsur melawan hak. Akan tetapi hal ini terjawab dalam pertimbangan Hakim alinea ke-4 halaman 47 yang menyatakan "... Hakim berpendapat bahwa oleh karena proses penguasaan uang sebanyak Rp 904.900.000,- (sembilan ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa adalah secara bertahap dan terjadinya perbuatan dalam tenggang waktu cukup lama yaitu dari tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 30 April 2009 dan karena tidak semua uang berasal dari Kantor Pusat Koperasi Simpan Pinjam Sekar Melati di Juwana Pati tetapi juga dari angsuran pinjaman" ;

Pertimbangan Hakim ini tidak menjawab pertanyaan huruf d di atas. Hakim justru mendasarkan pada pertimbangan yang tidak pernah dibuktikan dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam kalimat terakhir ;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf b : " apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain, maka hal ini dapat dijadikan dasar peninjauan kembali ;

- c. Hakim telah keliru atau salah dalam pertimbangannya karena mendasarkan pada hal-hal yang tidak pernah dibuktikan dalam sidang pengadilan sehingga menyalahi hukum pembuktian ;

Pertimbangan yang menyatakan "..... tidak semua uang berasal dari Kantor Pusat Koperasi Simpan Pinjam Sekar Melati di Juwana Pati tetapi juga dari angsuran pinjaman" sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan alinea ke-4 halaman 47 sama sekali tidak pernah



dibuktikan di Pengadilan. Pengadilan tidak pernah membuktikan adanya angsuran dimaksud dalam persidangan. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, baik saksi maupun surat tidak pernah ada/membuktikan yang menyatakan tentang hal dimaksud. Oleh karenanya, pertimbangan ini kehilangan basis fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan " pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Oleh karena pertimbangan dari hakim tidak berdasar pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sudah semestinya jika putusannya dinyatakan melampaui batas berdasar Pasal 197 ayat (2) KUHAP ;

Dari uraian tersebut di atas, kesalahan nyatanya adalah dalam hal tidak adanya dasar pertimbangan yang jelas dan Hakim telah membentuk fakta hukumnya sendiri sehingga melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili

Ketentuan pasal di atas, sesuai pula dengan ketentuan KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf (d) yang menyatakan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan. Suatu putusan tanpa dasar atau kurang dasar (onvoldoende gemotiveerd) adalah batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan/kekeliruan nyata pada putusan *Judex Facti*, Selain itu, kesalahan *Judex Facti* dalam pengurangan angsuran sehingga menimbulkan hasil yang berbeda tidak dapat dipakai alasan sebagai kekhilafan, dan alasan-alasan tersebut hanya pengulangan dalil-dalil dan penilaian hasil pembuktian Terhadap uraian fakta yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti*, lagi pula ternyata alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **SRI PUPAH binti SAMUD** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **12 April 2011**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.**, dan **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. H. ASADURRAHMAN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a

a ,

ttd./ **I MADE TARA, S.H.**

ttd./ **Prof. Dr. VALERINE**

**J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**

ttd./ **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Drs. ASADURRAHMAN, M.H.**

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.**

NIP. 040 018 310

Hal. 31 dari 25 hal. Put. No. 24  
PK/Pid/2011